

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam struktur pemerintahan saat ini, peran desa sangat vital sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat serta pembangunan. Fokus perencanaan dan implementasi pembangunan daerah adalah memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Hal ini tercermin dalam peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang diperuntukkan bagi pengembangan desa, yang bertujuan untuk memajukan pembangunan fisik dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Ini merupakan suatu bentuk pemerintahan yang bertujuan untuk memberdayakan desa. “Dana desa, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), secara khusus dialokasikan untuk pembangunan pedesaan, sebagai contoh melalui Dana Desa” (Rua, 2017).

Pada tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Administrasi Negara memberikan kewenangan tambahan kepada daerah untuk mengimplementasikan mekanisme dan tahapan perencanaan guna memastikan keselarasan dalam pembangunan.

Pasal 6 Undang-Undang Desa Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa, termasuk desa adat atau disebut dengan istilah lain yang disebut Desa, adalah sebuah entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya. Desa memiliki tanggung jawab dalam mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di wilayahnya, dengan

dasar prakarsa masyarakat serta hak asal usul, hak adat, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan warganya dalam berbagai aspek pelayanan publik, pembuatan peraturan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran yang diakui sebagai hal yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Inovasi-inovasi baru dan perhatian terhadap infrastruktur desa oleh pemerintah desa juga menjadi sangat penting untuk mendukung terwujudnya pembangunan secara keseluruhan.

Desa, sebagai bagian paling depan dari organisasi pemerintahan, memiliki peran kunci dalam mencapai keberhasilan dalam urusan pemerintahan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena desa memiliki kedekatan yang lebih langsung dengan masyarakat, memungkinkan program pemerintah untuk disampaikan dengan lebih cepat. Desa bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang salah satu pasalnya menyinggung kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa (Hutami, 2017:11).

Pelaksanaan tugas pemerintahan desa oleh perangkat desa dihadapkan pada tantangan yang cukup rumit, mengingat desa merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Peran pemerintah desa sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Perubahan sosial yang direncanakan untuk pembangunan dilakukan melalui perangkat

pemerintahan desa. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, dewan desa harus terus memantau perkembangan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial di masyarakat tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas, tetapi juga merangkul pembangunan (Bardiansyah, 2017).

Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, terciptanya keadilan sosial dan politik, serta berbagai aspek pembangunan masyarakat. Pembangunan tidak terbatas pada aspek fisik saja, melainkan juga mencakup pembangunan di bidang sosial politik dan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pengembangan visi dan pengetahuan aparatur administrasi pemerintahan desa harus menjadi fokus utama, sehingga perkembangan visi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan administrasi publik selaras dengan perubahan yang terus berlangsung.

Sebagai konsekuensi logis dari tugas dan persyaratan pelaksanaan otonomi desa, kecukupan keuangan menjadi sangat penting. Menurut Sadu Wasitiono (2006:107), “pembiayaan atau pendanaan memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa dan otonomi daerah, yang dianggapnya sejalan dengan "otonomi" organisasi dan pengelolaan rumah tangganya. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan desa pendapatan dari tujuh sumber yang berbeda.

- 1) Pendapatan awal desa, melibatkan pendapatan dari hasil komersial, hasil harta benda, swadaya dan penyertaan, gotong royong, serta pendapatan awal desa lainnya.
- 2) Alokasi APBN (dana desa) yang merupakan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten/Kota, setidaknya 10% dari total penerimaan pajak dan retribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota.
- 4) Alokasi dana desa, mencakup 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota sebagai sumber dana tambahan.
- 6) Hibah dan sumbangan opsional dari pihak ketiga, memberikan kemungkinan adanya bantuan keuangan dari pihak luar yang tidak bersifat wajib.
- 7) Pendapatan sah lainnya dari kota, termasuk sumber pendapatan tambahan yang berasal dari berbagai sumber yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.

Ketentuan dalam bagian ini mengharuskan pemerintah kabupaten untuk menyalurkan sisa penerimaan kabupaten kepada desa-desa sebagai biaya desa, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dana yang diberikan ke kota memperhitungkan sisa uang yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Pengimplementasian Anggaran Dana Desa di Kabupaten Belu didasarkan pada prinsip bahwa ini merupakan fondasi dari otonomi daerah. Desa membutuhkan pendanaan yang lebih merata untuk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten berharap bahwa dengan mengarahkan pendanaan langsung ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat dapat berlangsung lebih berkelanjutan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk secara langsung terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis mencerminkan pandangan masyarakat terkait jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Lookeu di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1.1

Jumlah Keuangan Desa di Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Desa (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa/Silpa Belanja (Rp)
1	2018	1.901.053.626	1.901.053.626	1.901.053.626	-
2	2019	1.969.583.221	1.969.583.221	1.969.583.221	-
3	2020	2.172.265.221	2.172.265.221	2.172.265.221	-
4	2021	2.047.237.221	2.047.237.221	2.047.237.221	-
5	2022	1.494.172.532	1.494.172.532	1.494.172.532	-

Sumber: Desa Lookeu Kec. Tasifeto Barat. Kab. Belu 2023

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa Pendapatan Keuangan Desa Lookeu di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu mengalami variasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, pendapatan mencapai Rp 1.901.053.626 dengan belanja yang sama besar, yaitu Rp 1.901.053.626, dan terealisasi dengan jumlah yang serupa. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan pendapatan menjadi Rp 1.969.583.221 dengan belanja yang sejajar, terealisasi juga pada jumlah yang sama.

Tahun 2020 mencatat peningkatan lebih lanjut dalam Pendapatan Keuangan Desa Lookeu, mencapai Rp 2.172.265.221 dengan belanja dan realisasi yang sebanding. Namun, pada tahun 2021, pendapatan menurun menjadi Rp 2.047.237.221 dengan belanja dan realisasi yang kembali sejajar. Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dalam pendapatan menjadi Rp 1.494.172.532, dengan belanja dan realisasi yang juga mencapai jumlah yang sama.

Berikutnya, terdapat rincian Anggaran Belanja Keuangan Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu untuk periode Tahun Anggaran 2018-2022.

Tabel 1.2
Rincian Anggaran Keuangan Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat
Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018
	Belanja	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	473.467.121.00
	1) Belanja Pegawai	154.050.000.00
	a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.800.000.00
	b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.250.000.00
	c) Tunjangan BPD dan Anggotanya	18.600.000.00
	d) Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	26.400.000.00
	2) Kegiatan Operasional Kantor Desa	138.789.121.00
	3) Kegiatan Operasional BPD	16.600.000.00
	4) Kegiatan Operasional RT/RW/LPM	40.800.000.00
	5) Kegiatan Pendataan Potensi dan Profil Desa	5.250.000.00
	6) Rehabilitasi Gedung Kantor	55.335.000.00
	7) Rehabilitasi Rumah Jabatan	31.743.000.00
	8) Fasilitasi Kegiatan Penetapan Batas Desa	14.000.000.00
	9) Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Administrasi	16.900.000.00
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.600.000.00
	1) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.200.000.00
	2) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	11.300.000.00
	3) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	11.100.000.00
	4) Fasilitasi Kegiatan Kantibmas	6.000.000.00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	188.628.370.00
	1) Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	10.258.000.00

	2) Kegiatan Pelatihan Tegnologi Tepat Guna	16.150.000.00
	3) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	25.000.000.00
	4) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PAUD	16.800.000.00
	5) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembagunan Desa	17.998.940.00
	6) Fasilitasi Kegiatan PKK	1.000.000.00
	7) Fasilitasi Kegiatan Desa Siaga	22.200.000.00
	8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala PLTS Desa	4.800.000.00
	9) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Pertukangan dan Perbengan	74.421.430.00
Total Belanja		1.901.053.626,00

Sumber: Desa Lookeu Kec. Tasifeto Barat. Kab. Belu 2023

Tabel 1.3
Rincian Anggaran Belanja Keuangan Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja Tahun 2019
	Belanja	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	641.342.928,00
	1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	476.766.428,00
	a) Penyediaan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.120.000,00
	b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	136.950.000,00
	c) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.776.428,00
	d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa [ATK, Honor PKPKD, dan PPKD, dll]	181.520.000,00
	e) Penyediaan Tunjangan BPD	22.800.000,00
	f) Penyediaan Operasional BPD [Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll]	15.600.000,00
	g) Penyediaan Intensif/Operasional RT/TW	84.000.000,00
	2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa [Aset Tetap Perkantoran]	106.000.000,00
	3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	45.050.000,00
	4) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00
	5) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.576.500,00
	a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes [Reguler]	15.776.500,00
	b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	

No	Uraian	Anggaran Belanja Tahun 2019
	[Musdus, Rembug Desa Non Reguler]	7.000.000,00
	c) Penyusunan Dolumen Pencanaan Desa [RPJMDes/RKPDes dll]	16.750.000,00
	d) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kewilayahan & BPD	14.050.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	6.407.129,00
	1) Penyelenggaraan Posyandu [Makanan Tambah, Kls Ibu Hamil, Lansia, Insentif]	6.407.129,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	116.729.943,00
	1) Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00
	a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.000.000,00
	2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.910.443,00
	a) Penyelenggaraan Festival kesenian Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan [HUT RI,Raya Keagamaan dll.]	8.260.000,00
	b) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	1.650.443,00
	3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.335.000,00
	a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kab.Kota	6.000.000,00
	b) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.210.000,00
	c) Pembinaan Karang Taruna/Club Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.125.000,00
	4) Sub Kelembagaan Masyarakat	59.484.500,00
	a) Pembinaan Kelembagaan Adat	8.300.000,00
	b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	33.900.000,00
	c) Pembinaan PKK	17.248.500,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.030.000,00
	1) Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	30.000,00
	2) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.000.000,00
	Total Belanja	1.969.583.221,00

Sumber: Desa Lookeu Kec. Tasifeto Barat. Kab. Belu 2023

Tabel 1.4
Rincian Anggaran Keuangan Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat
Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran keuangan Desa Tahun 2020
	Belanja	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	648.929.566,00
	1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	450.839.666,00
	a) Tunjangan Kepada Desa	41.119.680,00
	b) Tunjangan Perangkat Desa	135.293.040,00
	c) Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1.169.340,00
	2) Kegiatan Operasional Pemerintha Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	43.787.000,00
	3) Tunjangan BPD	33.600.000,00
	4) Kegiatan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	7.650.000,00
	5) Kegiatan Operasional RT/RW	36.000.000,00
	6) Kegiatan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	85.950.000,00
	7) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa	54.113.400,00
	8) Kegiatan pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	2.314.000,00
	9) Kegiatan Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes	31.212.500,00
	10) Kegiatan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)	14.500.000,00
	11) Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayah	10.000.000,00
2	bidang pembinaan masyarakat	125.834.655,00
	1) Sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	9.600.000,00
	2) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat	21.650.000,00
	3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.110.102,00
	4) Pengiriman Kontigen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tahap Kesiapan Teknologi	17.250.000,00
	5) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	28.860.102,00
	6) Sub Bidang Kelembangan Masyarakat	48.474.553,00
	7) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	24.000.000,00
	8) Pembinaan PKK	24.474.553,00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.491.700,00
	1) Sub Bidang Petanian dan Pertenakan	200.758.700,00
	a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)	130.450.000,00
	b) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi pengelolaan/kandang)	70.308.700,00
	2) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian	177.733.000,00
	a) Pembentukan/Fasilitas/pelatihan/perdampingan kelompok usaha ekonomi	6.733.000,00
	b) Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	11.000.000,00
	Total Belanja	2.172.265.221,00

Sumber:Desa Lookeu Kec. Tasifeto Barat. Kab. Belu 2023

Tabel 1.5
Rincian Anggaran Belanja Keuangan Desa Lookou Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran Belanja Tahun 2021
	Belanja	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	609.722.000,00
	1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	397.142.781,00
	a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepada Desa	41.119.680,00
	b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	135.293.040,00
	c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1.169.340,00
	2) Penyediaan Operasional Pemerintha Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	143.308.721,00
	3) Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00
	4) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum, Perlengkapan)	6.652.000,00
	5) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00
	6) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	86.000.000,00
	7) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	85.849.719,00
	8) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	2.314.000,00
	9) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	18.915.000,00
	10) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)	14.500.000,00
	11) Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan penjari	5.000.000,00
2	bidang pembinaan masyarakat	97.322.221,00
	1) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	8.400.000,00
	2) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat	21.650.000,00
	3.) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.432.221,00
	4) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	28.860.102,00
	5) Sub Bidang Kelembangan Masyarakat	51.840.000,00
	6) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	24.000.000,00
	7) Pembinaan PKK	27.840.000,00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	345.500.000,00
	1) Sub Bidang Petanian dan Pertenakan	330.450.000,00
	2) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian	15.050.000,00
Total Belanja		2.047.237.221,00

Sumber: Desa Lookou Kec. Tasifeto Barat. Kab. Belu 2023

Tabel 1.6
Rincian Anggaran Belanja Keuangan Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto
Barat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran Belanja Tahun 2022
	Belanja	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	448.251.760,00
	1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	398.729.160,00
	a) Tunjangan Kepada Desa	41.119.680,00
	b) Tunjangan Perangkat Desa	135.293.040,00
	c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	2.377.968,00
	2) Kegiatan Operasional Pemerintha Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	116.620.078,00
	3) Tunjangan BPD	37.200.000,00
	4) Kegiatan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum, Perlengkapan)	30.118.394,00
	5) Kegiatan /Operasional RT/RW	36.000.000,00
	6) Kegiatan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.750.000,00
	7) Kegiatan Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	5.649.600,00
	8) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	18.496.500,00
	9) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)	9.900.000,00
	10) Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan penjari	4.726.500,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	368.974.588,00
	a) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Embung Desa	162.272.188,00
3	bidang pembinaan masyarakat	76.270.584,00
	1) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	8.400.000,00
	2) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00
	3) Sub Bidang Kelembangan Masyarakat	63.870.000,00
	4) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	24.000.000,00
	5) Pembinaan PKK	39.870.584,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	276.675.600,00
	1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(alat produksi/pengelolaan)	200.650.000,00
	2) Peningkatan Produksi Perternakan (alat produksi/Pengelolaan/ kandang)	76.025.600,00
	Total Belanja	1.494.172.532,00

Sumber: Desa Lookeu Kec. Tasifeto Barat. Kab. Belu 2023

Pembahasan rencana penggunaan keuangan desa tidak transparan secara luas sehingga masyarakat setempat pun tidak mengetahui bahwa desa telah menerima dana, besarnya dukungan dana dari pemerintah daerah melalui APBD sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis terhadap kegiatan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga mengangkat judul penelitian : **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu.”**

1.2 Rumusan Masalah

“Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu?”

1.3 Tujuan Penelitian

“Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Lookeu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik: Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu pembangunan pada khususnya:
2. Memberikan gambaran dan pengetahuan untuk menulis tentang

pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, maupun pengalaman sebagai bahan literatur atau informasi ilmiah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lookeu.
2. Bagi Mahasiswa : dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat di desa Lookeu.